

PEMBEBASAN HUTANG SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN ANALISIS QIYAS

Slamet Arofik, Muhammad Hasan Bashri
STAI Darussalam Nganjuk
saleem.arofik@gmail.com

Abstract: Dowry is an embodiment of the sincerity of a prospective husband to his future wife. The concept of dowry has existed long before the advent of Islam. However, the dowry in pre-Islamic times was the price (*ṣāfi*) of the woman to be married. The quality and dignity of a woman can be seen from the amount of dowry given to her. In this modern era, viral on one of the social media is a woman who wants to be married to a man where the dowry requested is the release of debt by the prospective husband against the woman's debt to someone else. On the other hand, there is a historical fact that the Messenger of Allah once carried out the release of slaves, the release of which was then used as a dowry for his marriage. Therefore, if debt liberation is used as a dowry in marriage, if it is analyzed using the Qiyas theory, the legal conclusion is permissible. This is based on two basic reasons, first, the Qiyas that are applied are following the applicable provisions, namely the fulfillment of the pillars and conditions of Qiyas. Second, the determination of *Masalik al-'Illat* (ways to know 'illat) is also following the rules.

Keywords: Dowry, Qiyas

PENDAHULUAN

Mahar atau maskawin dalam syari'at bukan merupakan harga beli dari seorang wanita. Sebutan *ṣadaq*, *niḥlah*, *faridah*, dan *ajr* dalam bahasa al-Qur'an memberikan isyarat bahwa mahar pada hakikatnya dimaksudkan untuk memuliakan perempuan bukan untuk ukuran kemuliaan perempuan seperti dalam tradisi Jahiliyah.¹

Sejatinya konsep mahar telah ada jauh sebelum datangnya agama Islam. Namun, mahar pada zaman pra Islam (Jahiliyah) merupakan harga (*ṣaman*) dari wanita yang akan dinikahi. Kualitas dan kemuliaan seorang wanita bisa dilihat dari kadar mahar yang diberikan kepadanya.²

¹Syaiful Muda'i, *Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qur'an Dalam Literatur Fikih Klasik* Usratuna, Jurnal Keluarga Islam, Vol.1 no. 2 (Juni, 2019). 43.

²Ibid, 43-44.

Dalam khazanah ilmu fikih, mahar merupakan sejumlah harta atau yang sejenisnya. Oleh karenanya hukumnya boleh mahar dalam bentuk harta atau nilai yang sejenis dengannya. Begitu pula mahar berupa memerdekakan budak sebagai maharnya. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa memerdekakan seorang hamba pasti memerlukan dan mengeluarkan sejumlah harta tertentu. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada larangan menjadikan kemerdekaan seseorang sebagai mahar perkawinan sebagaimana yang telah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW terhadap Ummul Mukminin Şafiyyah Ra.³

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya.⁴ Segala sesuatu yang syah untuk membeli adalah syah dijadikan *şidaq* atau mahar sekalipun kecil nilainya, karena syahnya dijadikan sebagai penukar.⁵

Ulama fikih juga sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mişil*. Mahar *musamma* ialah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Sedangkan mahar *mişil* ialah mahar sejumlah atau seukuran mahar yang biasanya menjadi kesukaan wanita-wanita sepadannya dalam hal nasab dan sifatnya. Oleh karenanya mahar yang belum ditentukan kadar dan besarnya ketika akad maka diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.⁶

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Iman Milik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni atau berat seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain

³Abdul Salam, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Marom* (Al-Bidayah, 2018), 231.

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 88.

⁵Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *fat-Hul Mu'in*, trj. Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1979), 89.

⁶Ibid, 94.

ada yang mengatakan lima dirham dan ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.⁷

Di era modern ini, viral di salah satu media social ada seorang perempuan ingin dinikah oleh seorang laki-laki yang mana maskawin yang diminta adalah pembebasan hutang oleh calon suami terhadap hutang perempuan tersebut kepada orang lain.⁸ Sedangkan dalam fakta sejarah, sebagaimana disitir di atas bahwa Rasulullah pernah memerdekakan siti Shafiyah yang berstatus sebagai *amat* (budak perempuan) dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar pernikahan Rasulullah dengannya.

Dari dua peristiwa tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui status hukum pembebasan hutang yang dijadikan sebagai mahar pernikahan. Untuk memperoleh jawaban yang tepat dan akurat maka metode ijtihad yang digunakan adalah teori *Qiyas* (analogi). *Qiyas* digunakan guna menghubungkan suatu persoalan yang tidak ditentukan hukumnya yaitu berupa membayar tanggungan hutang dari calon Istri, dengan suatu persoalan yang sudah disebutkan hukumnya di dalam *nash*, yaitu berupa memerdekakan budak yang dilakukan oleh Rasulullah dan memeeekakan tersebut dijadikan maharnya. Qiyas ini dilakukan karena diantara keduanya memiliki (pertautan) persamaan '*illat* hukum.⁹

Prototipe Hutang Dalam Islam

Hutang-piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sesuatu tersebut dengan nilai yang sama. Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang biasa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik itu dikalangan masyarakat tradisional maupun modern. Oleh karena itu transaksi Hutang-piutang sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia berada di bumi ketika mereka mulai berhubungan satu dengan yang lain.¹⁰

⁷ Abdul Salam, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Marom* (Al-Bidayah, 2018), 231.

⁸ <https://www.facebook.com/109102110920633/video/3298343580278841/?app=fbl>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 22.00.

⁹ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, tt), 116.

¹⁰ Yuswalina, "Hutang Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin." *Inzihar*, vol. 19, no. 2, (2013) 397.

Dalam terminologi Islam, hutang disebut dengan istilah *al-Qard* yang bermakna menyerahkan uang (harta) kepada seseorang yang memerlukannya dan si peminjam (berhutang) harus mengembalikan lagi harta tersebut kepada sang pemilik harta. Sedangkan menurut Labib, hutang-piutang (*al-Qard*) berarti memberikan sesuatu, baik itu berupa uang atau benda berharga lainnya dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, mengembalikan yang dihutangkan dengan jumlah yang sama tidak kurang atau tidak lebih pada waktu yang ditentukan.¹¹

Menurut Aziz, Hutang-piutang dalam Islam merupakan akad yang mengandung dasar *ta'awun* atau saling tolong menolong. Kegiatan ini termasuk sebagai ibadah sosial dalam ajaran agama Islam.¹² Bahkan Hutang-piutang merupakan salah satu kesunnahan karena dengan memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan secara tidak langsung telah menolong orang lain. Dengan memberikan pinjaman, seseorang dapat menghilangkan kesusahan dari orang yang membutuhkan. Lebih dari itu, Hutang-piutang terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib karena memberikan pertolongan kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan (terpaksa).¹³

Al-Qard yakni hutang-piutang memiliki landasan hukum yang kuat baik dari Al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma' namun jika dikaji lebih rinci maka bagi si pemberi pinjaman merupakan perbuatan sunnah sedangkan bagi peminta atau penerima pinjaman merupakan perbuatan mubah atau diperbolehkan.¹⁴ Berikut landasan hukum hutang-piutang:¹⁵

1. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai dalil eksistensi hutang-piutang adalah al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya: "... dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong

¹¹ Ibid., 399.

¹² Azhar Alam, Dewi Permata Sari, Bobby Habibi, "Penyuluhan Etika Hutang dalam Islam di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1 (mei, 2020), 1

¹³ Syekh Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Kitab Fathul Mu'in*, (Surabaya: Darul ilmi, tt). 72.

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Vol. III (Bairut: Dar al-Fikr, T.Th), 183. Lihat Pula, Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Vol. 4 (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), 720.

¹⁵ Alam, Sari, Habibi, *Penyuluhan Etika Hutang*, 6

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.¹⁶

Ayat tersebut secara eksplisit mengisyaratkan bahwa manusia agar saling tolong-menolong terhadap sesama manusia karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain dan akan selalu membutuhkan orang lain. Memberi hutangan kepada orang lain merupakan salah satu bentuk perbuatan memberi bantuan kepada orang lain.¹⁷

2. Hadits,¹⁸

Hadits riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barang siapa ketika di dunia menghilangkan satu kesulitan atau kesusahan dari saudaranya, maka Allah akan membalas menghilangkan kesulitan kelak di hari kiamat. Barang siapa mempermudah orang yang kesulitan maka Allah akan mempermudahnya di dunia dan akhirat dan Allah selalu menolong hambanya selama ia menolong saudaranya”. (HR. Muslim, Abu Dawud, Turmudzi).¹⁹

Hadits riwayat Ibn Mas’ud, bahwa Nabi bersabda:

مِمَّنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

“Tidak ada seorang muslim memberi hutangan kepada seorang muslim lain sebanyak dua kali melainkan ia seperti sedekah satu kali” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).

3. Ijma’;²⁰

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan terjemahnya* (lembaga Percetakan Al-Qur’an Raja Fard, tt), 156-157.

¹⁷ Aziz, Ramdanyah, *Esensi Utang*, 126-127.

¹⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Vol. III (Bairut: Dar al-Fikr, T.Th), 183.

¹⁹ Ibid. Lihat pula: Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu’in* (Surabaya: Darul Ilmi, T.th). 72.

²⁰ Selengkapnya, lihat: Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*,... 720.

Pengertian *ijma'* dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, ialah “Kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara'* pada satu masa setelah Rasulullah wafat.”²¹

Para ulama sepakat bahwa *al-qard'* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasarkan atas naluri manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian kehidupan di dunia, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.²²

Syarat dan Rukun *Al-Qard'* (Hutang)

Adapun yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam hutang piutang adalah sebagai berikut:

1. *Sighat*

Yang dikehendaki dengan *sighat* akad adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa *ijab qabul* itu sah dengan lafaz utang dan dengan satu lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, aku memberimu utang, atau aku mengutangimu. Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti aku berutang, aku menerima, aku ridha.²³

2. Akad

Akad yang dimaksud adalah akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberi hutang dan penghutang. Adapaun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, baliqh, berakal sehat dan pandai yang bisa membedakan baik dan buruk.²⁴

3. Harta yang dihutangkan²⁵

Adapun rukun dari harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut:

²¹Satria Effendi M. Zaein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 114.

²²Agustinar, Rini, *Tinjauan Hukum Islam*, 149.

²³Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Kitab Fathul Mu'in*, 72.

²⁴Aziz, Ramdansyah, *Esensi Utang*, 128.

²⁵Ibid., 128-129.

- a. Harta yang berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditukar, ditimbang, ditanam dan yang dihutang.²⁶
- b. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
- c. Harta yang dihutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan diketahui, yang diketahui sifatnya.²⁷

Menurut al-Imam al-Syafi'i, dikutip oleh Agustinar, rukun dari *al-qard* sama dengan rukun jual beli. Rukun *al-qard* terdiri atas *muqrid* (pihak yang menghutangi), *muqtarid* (pihak yang berhutang), *ijab* dan *qabul* serta barang yang dapat dipinjamkan.²⁸

Prototipe Teori Qiyas

Dalam khazanah hukum Islam dikenal adanya sumber hukum yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. al-Qur'an merupakan sumber hukum utama Islam. Dalam perujukan hukum-hukum Islam Al-Qur'an diutamakan karena sumber pertama dan utama. Bila dalam al-Qur'an tidak ditemukan jawaban maka sumber perujukan hukum beralih kepada al-Sunnah mengingat salah satu fungsi al-Sunnah adalah penjelas bagi kandungan Al-Qur'an.

Apabila di dalam al-Sunnah tidak ditemukan jawaban maka mayoritas ulama beralih kepada Ijma' mengingat sandaran ijma' adalah *nash-nash* Al-Qur'an dan Sunnah. Namun jika dalam Ijma' ternyata tidak ditemukan maka para ulama merujuk kepada Qiyas. Hal ini dilakukan karena *qiyas* merupakan suatu salah satu perangkat ijtihad yang paling banyak digunakan oleh al-Imam al-Syafii bahkan *Qiyas* ditempatkan pada peringkat keempat sebagai sumber hukum Islam.²⁹

²⁶Ibid., 128-129.

²⁷Ibid. 129.

²⁸Agustinar, Rini, Tinjauan Hukum Islam, 150.

²⁹Sakirman, "Metodologi Qiyas Sebagai Istinbath Hukum Islam", *Yudisia Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol 9, no. 1 (Januari-Juni 2018), 38.

Qiyas menurut para ulama Ushul fikih ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada *nash* dalam al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkan sesuatu tersebut dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*. Mereka juga membuat definisi lain yakni menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan *'illat* hukum.³⁰ Menurut Syekh Abdul Wahab khallaf *Qiyas* yaitu menyusul peristiwa yang tidak terdapat *nash* hukumnya dengan peristiwa yang terdapat *nash* bagi hukumnya.³¹

Qiyas secara bahasa (etimologi), berarti “قَدَّرَ”, artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa Arab mengatakan “قَسْتُ الثَّوبَ بِالدَّرَاعِ”, itu artinya “Saya mengukur pakaian itu dengan hasta”.³² Dalam buku-buku *ushul* fikih, kita temukan beberapa ungkapan yang lain seperti التَّقْدِيرُ وَالْمُسَاوَةُ yakni mengukur dan mengamalkan, atau *qiyas* dapat pula diartikan dengan (تَقْدِيرُ الشَّيْءِ عَلَى مِثَالِ شَيْءٍ آخَرٍ وَتَسْوِيتُهُ بِهِ) yang maksudnya adalah mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakannya.³³

Dengan cara *qiyas* bermakna para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya yakni Al-Qur'an dan Hadits. hal ini dilakukan mengingat hukum Islam terkadang tersurat jelas dalam *nash* Al-Qur'an atau Hadits namun banyak pula bersifat implisit-analogik yang terkandung dalam *nash-nash* tersebut.

Oleh karenanya al-Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa “Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Oleh karenanya harus dicari pendekatan yang sah yaitu dengan *ijtihad* dan *ijtihad* itu adalah *Qiyas*”.³⁴

Rukun *Qiyas*

³⁰Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 336.

³¹Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 58.

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2008), 317.

³³Romli, *Edisi Revisi Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum islam*, (Kencana: tt), 115-116.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 336

Berdasarkan definisi bahwa *qiyas* ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya karena ‘*illat* serupa”, maka rukun *qiyas* ada empat macam yaitu:³⁵

1. *Al-ashl* (الأصل) yakni sumber hukum yang berupa *nash-nash* yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum.
2. *Al-Far’* (الفرع) yakni sesuatu yang tidak ada ketentuan *nash*.³⁶
3. *Al-Hukm* (الحكم) yakni hukum yang dipergunakan *qiyas* untuk memperluas hukum dari *ashl* ke *al-far’* (cabang).
4. *Al-‘illat* (العلّة) yakni alasan atau *al-Jami’* (titik temu) antara *al-Ashl* dan *al-far’* (cabang).

Dari masing-masing rukun *Qiyas* tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi yang dapat dilihat di kitab maupun buku-buku *Ushul Fiqh*.

Pembagian *Qiyas*

Qiyas, dilihat dari segi tingkatannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Qiyas Aulawi*, yaitu ‘*illat* hukum yang terwujud dalam *furu’* lebih kuat dari ‘*illat* hukum yang ada dalam *Al-Ashl*.³⁷ Contoh: Jika berkata tidak sopan kepada orang tua saja dilarang oleh Allah³⁸ apalagi memukul keduanya? tentu lebih tidak boleh.³⁹
2. *Qiyas Muasawy*, yaitu ‘*illat* hukum dalam *furu’* sama kuatnya dengan ‘*illat* hukum yang melekat pada *al-Ashl*. Contoh mengqiyaskan membakar harta anak yatim disamakan hukumnya dengan memakan harta anak Yatim. Keduanya memiliki kesamaan *illat* yakni merusak harta anak yatim.⁴⁰

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 336.

³⁶ Dalam kajian *Ushul Fiqh*, الفرع disebut juga sebagai *Maqis* (sesuatu yang disamakan hukumnya dengan *al-Ashl*) harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. الفرع tidak memiliki *nash* yang mengatur hukumnya. 2. ‘*Illat* hukum harus benar-benar ada dalam الفرع 3. *Al-Hukm* (الحكم) disebut juga dengan istilah الحكم الاصل yakni hukum yang akan diberikan kepada *furu’*.

³⁷ Ibid., 380-381.

³⁸ QS. Al-Isra’ [17] : 23.

³⁹ Abd Hamid Hakim, *al-Sulam* (Jakarta: Maktabah al-Sa’adiyah Putra, T.Th), 45.

⁴⁰ Ibid.

3. *Qiyas Dalalah*, dimana '*illat* dalam *furu'* menunjukkan suatu hukum namun tidak mewajibkannya, sebagaimana mengqiyaskan harta anak kecil disamakan dengan harta orang dewasa di dalam kewajiban mengeluarkan zakatnya. Keduanya memiliki '*illat* yang sama yakni harta yang bisa berkembang.⁴¹
4. *Qiyas al-Syabhi* yakni menyamakan *furu'* yang memungkinkan dapat disamakan dengan dua *al-Ashl* yang salah satunya memiliki dominasi keserupaan. Contoh seorang budak yang merusakkan suatu benda. Satu sisi dia adalah manusia anak Adam namun di sisi yang lain dia adalah seorang berstatus sebagai harta yang dapat dijualbelikan. Jika ia dilihat sebagai anak Adam maka ia wajib mengganti rugi benda yang ia rusak namun jika ia distatuskan sebagai harta benda maka ia tidak punya kewajiban untuk mengganti rugi. Menyamakan ia dengan harta benda lebih dominan dibanding menyamakan ia dengan anak Adam. Oleh karenanya ia tidak memiliki kewajiban mengganti rugi.⁴²

Pembagian *qiyas* dilihat dari segi unsur persamaan *furu'* kepada hukum asal, al-imam al-Syafi'i membagi *qiyas* ke dalam dua bagian, yaitu:⁴³

1. *Qiyas Ma'na* ialah *qiyas* dimana unsur persamaan yang menjadi sandaran *qiyas* antara hukum *al-Ashl* dan *furu'* itu tunggal. Hal ini disebabkan karena makna dan tujuan hukum *furu'* sudah tercakup dalam kandungan hukum *al-Ashl* sebagaimana tiga macam *qiyas* yang telah disebutkan di atas. Kandungan hukum *furu'* sudah merupakan bagian dari pengertian hukum *al-Ashl*. Oleh sebab itu korelasi antara keduanya jelas dan tegas.
2. *Qiyas Syabah*, ialah *qiyas* dimana *furu'* mempunyai beberapa unsur persamaan dengan *al-Ashl*. Oleh karenanya seorang mujtahid harus mampu menentukan unsur dan hukum *al-Ashl* yang mana yang lebih dekat serta lebih sesuai dengan tujuan Sang Pembuat hukum (*al-Syari'*).⁴⁴ Mengenai *Qiyas syabah* al-imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa "*Furu'* memiliki banyak kesamaan dengan hukum yang

⁴¹ Abd Hamid Hakim, *al-Sulam*..., 45.

⁴² Ibid.

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, 382.

⁴⁴ Ibid.

dimiliki oleh *al-Ashl* sebagai sandaran. Oleh karenanya harus dicari mana yang lebih tepat dan lebih banyak unsur persamaannya.⁴⁵

ANALISIS

Pembebasan hutang dijadikan sebagai mahar dalam sebuah pernikahan jika dianalisis dengan teori Qiyas maka dapat diambil kongklusi bahwa hukumnya adalah boleh. Hal ini berdasarkan dua alasan yang mendasar, *pertama* Qiyas yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang beraku yakni sudah terpenuhinya rukun dan syarat Qiyas. Kedua, penetapan *Masalik al-'Illat* (cara-cara mengetahui 'illat) yang ditempuh juga telah sesuai dengan kaidah.

Secara lebih rinci, masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Iplementasi Qiyas telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada yakni terpenuhinya 4 rukun Qiyas, yakni:⁴⁶

1. *Al-Ashl* (الاصل)

Yaitu suatu hal, perkara, hukum, barang atau lain-lain dimana pada hal-hal tersebut telah memiliki status hukum yang akan dibuat persamaan dengan hal-hal lain yang belum memiliki status Hukum. Bertendensi dengan hukum yang dimiliki *al-Ashl* tersebut, sesuatu yang baru (*al-Far'u*) yang belum memiliki status hukum akan dipersamakan hukumnya.

Dalam permasalahan pembebasan hutang sebagai mahar pernikahan ini berlaku sebagai *الاصل* adalah pembebasan budak yang digunakan sebagai mahar pernikahan yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah dalam pernikahannya dengan Sayyidah Şafiyyah yaitu:⁴⁷

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُيَيْنٍ، وَشُعَيْبِ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ أَنَسٍ. كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِنَقَهَا صَدَاقَهَا. وَفِي حَدِيثٍ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ: تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَأَصْنَقَهَا عِنَقَهَا.⁴⁸

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dan Umar bin Sa’d serta Abdur Razzaq semuanya dari Sufyan dari Yunus bin ‘Ubaid dari Syu’aib bin Al Habhab

⁴⁵ Ibid., 383.

⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf., 68-69.

⁴⁷ Abdul Salam, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Marom Jus III dan IV*, (Al-Bidayah, tt), 231.

⁴⁸ Muslim bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1971), 608.

dari Anas dan semuanya dari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Rasulullah telah memerdekakan Syafiyyah kemudian beliau menjadikan pembebasannya itu sebagai maskawinnya. Dan dalam hadits Mu'adz dari ayahnya, bahwa: "Beliau telah menikahi Syafiyyah sedangkan maskawinnya dengan memerdekakannya". (HR. Muslim).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا.⁴⁹

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dan Syu'aib bin Al Habhab dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membebaskan Shafiyyah dan menjadikan kebebasannya itu sebagai maharnya". (HR. Bukhari).

Kedua hadits tersebut memiliki substansi yang sama yakni Nabi membebaskan Shafiyah dan menjadikan pembebasan yang dilakukan Nabi tersebut sebagai mahar pernikahannya dengan Shafiyah. Kedua Hadist tersebut selanjutnya dijadikan sebagai الاصل bagi kasus pembebasan hutang sebagai mahar pernikahan dalam pembahasan ini.

2. *Al-Far'* (الفرع)

Yaitu sesuatu atau perkara yang baru yang tidak memiliki ketentuan maupun status hukum berdasarkan ketentuan *nash* yakni al-Qur'an maupun Hadits.⁵⁰ Dengan kata lain الفرع adalah suatu persoalan yang belum ada *nash* yang mengatur dan menentukan ketentuan hukumnya. Dalam persoalan pembebasan hutang sebagai mahar pernikahan ini, berlaku sebagai الفرع adalah pembebasan hutang kepada calon istri yang selanjutnya dijadikan sebagai maharnya. Pembebasan hutang yang selanjutnya dijadikan sebagai mahar pernikahan merupakan hal baru yang tidak memiliki status hukum sebagaimana termaktub dalam *nash*. Bahkan dalam literature-literatur klasik maupun kitab-kitab *turats* sejauh penelusuran penulis juga belum dijumpai satupun manuskrip yang spesifik mengungkap hal ini.

3. *Al-Hukm* (الحكم)

⁴⁹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut-Libanon: Daru Al-Bab, 2000), 8.

⁵⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 352.

Al-Hukm merupakan hukum yang melekat pada *nash*, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits atau hukum ketetapan *Ijma'* (bagi kelompok yang menganggapnya sebagai sumber hukum Islam) yang hendak dipindah pada kasus-kasus hukum baru karena adanya unsur persamaan.⁵¹ Atau juga disebut dengan *Hukm al-Ashl* yaitu hukum yang terdapat pada *nash* (berlaku sebagai *maqis 'alaih*) yang akan diberlakukan pada *furu'*.⁵² Berlaku sebagai *al-Hukm* dalam pembahasan di sini adalah mahar pernikahan. Maksudnya adalah perkara yang telah jelas hukumnya berdasarkan *nash* yakni sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Nabi yaitu berupa membebaskan Siti Shafiyah dari perbudakan. Pembebasan dari perbudakan ini selanjutnya dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan Nabi.

Penetapan hukum *al-Ashl* pada *furu'* pada kasus ini juga telah memenuhi dua syarat sebagaimana ketentuan dalam ilmu Ushul Fiqh, yaitu:⁵³

- a. Harus berupa hukum *syara'* yang *amaliah*.

Qiyas tidak akan bisa dilakukan pada hukum-hukum yang bukan bersifat *amaliah*. Mahar dalam pernikahan termasuk dalam kategori hukum *syara'* yang bersifat *amaliah* dan bisa dicari alasan rasional atau alasan yang bisa dimengerti oleh akal. Hal ini berbeda dengan *amaliah* berupa ibadah shalat lima waktu dimana shalat tidak bisa capai oleh akal karena bersifat *ta'abbudi*.

- b. Harus berupa hukum yang rasional (*Ma'qul al-ma'na*).

Hukum rasional yaitu suatu hukum yang dapat ditangkap sebab dan alasan penetapannya atau setidaknya mengandung isyarat akan sebab-sebab itu. Hukum rasional yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hukum pembebasan hutang yang dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Ketika dicari alasannya kenapa mahar itu diwajibkan dalam pernikahan maka jawabnya adalah karena bertujuan untuk memulyakan kedudukan perempuan dan untuk memberikan ketenangan hati dan kegembiraan calon istri dalam persiapannya berumahtangga. Dengan membebaskan hutang istri maka si istri

⁵¹Muhammad Abu Zahrah,, 362-364

⁵²Amir Syarifuddin,, 347.

⁵³ Muhammad Abu Zahrah,, 358

memiliki ketenangan dan kegembiraan karena telah terbebas dari tanggung jawab.

Sedangkan hukum *al-Ashl* yang dikehendaki disini berupa kebolehan mahar pernikahan berupa pembebasan budak yang selanjutnya pembebasan tersebut dijadikan sebagai mahar. Alasannya kenapa diperbolehkan? Karena memerdekakan pasti mengeluarkan biaya dan hal tersebut tidaklah sedikit. Mahar bertitik pada sesuatu yang bisa dinilai atau mempunyai harga tukar. Oleh karenanya baik pada persoalan pembebasan budak ataupun pembebasan hutang bila dinilai keduanya sama saja yaitu sama-sama mengeluarkan biaya dari pihak calon suami.

4. *al-'Illat* (العلة)

Yaitu alasan keserupaan antara *al-Ashl* dan *al-far'*. Dengan kata lain, suatu sifat atau sebab yang menghubungkan antara *al-far'* dengan *al-Ashl* yang sudah memiliki ketentuan hukumnya.⁵⁴ Dalam literature lain kata *al-'Illat* diistilahkan dengan kata *al-Jami'* (الجامع) yakni titik temu antara *al-Ashl* dan *al-Far'*. Dengan *al-Jami'* antara *al-Ashl* dengan *al-Far'* dipertemukan dalam satu titik temu kesamaan.

Pembebasan budak sebagai mahar merupakan alasan yang dimiliki *al-Ashl* sedangkan alasan yang dimiliki *al-far'* adalah pembebasan hutang. Persamaan *'illat* dari keduanya atau titik temu diantara keduanya ialah jumlah nominal tertentu yang wajib dibayar. Memerdekakan budak tidak dapat terwujud tanpa mengeluarkan sejumlah uang untuk menebus harga budak sedangkan membebaskan hutang jika diperlihatkan juga memiliki kesamaan yakni mengeluarkan sejumlah uang digunakan untuk mengembalikan hutang.

Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh, *'illat* memiliki empat syarat⁵⁵ dan dalam pembahasan ini telah terpenuhi semuanya, yaitu:

- a. *'Illat* harus berupa sifat yang jelas dan tampak sehingga ia menjadi sesuatu yang menentukan. Sifat yang menjadi *'illat* pada *furu'* (pembebasan hutang) adalah sejumlah nominal tertentu. Dari sini tampak dengan jelas

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, 79.

ketika seseorang membayar hutang pasti ia mengeluarkan nominal uang atau sejenisnya untuk membayar hutang.

- b. *'Illat* harus kuat, tidak terpengaruh oleh perubahan individu, situasi maupun keadaan lingkungan, dengan satu pengertian yang dapat mengakomodasi seluruh perubahan yang terjadi secara definitif.⁵⁶ Dalam persoalan ini adalah berupa pembebasan budak yang dapat dilihat dengan jelas jumlah nominal yang harus dikeluarkan.
- c. Harus ada korelasi (hubungan hukum sesuai) antara hukum dengan sifat yang menjadi *'illat*.⁵⁷ Nominal tertentu merupakan *'illat* kebolehan mahar pernikahan berupa pembebasan hutang sebab mahar pernikahan bisa berupa uang atau sejenisnya dengan catatan bisa dinilai dan diukur. Hal ini sama halnya dengan membebaskan hutang terhadap seseorang yang andaikan diperlihatkan maka yang dibebaskan harus mengeluarkan sejumlah uang untuk melunasi hutang tersebut.
- d. Sifat-sifat yang menjadi *'illat* yang kemudian dapat melahirkan *qiyas* harus berjangkauan luas (*muta'addy*) dan tidak terbatas hanya pada hukum tertentu.⁵⁸ *'illat* dalam persoalan ini adalah berupa nominal tertentu (nilai) yang memiliki jangkauan luas. Ia tidak hanya terbatas pada ketetapan hukum bolehnya mahar berupa pembebasan hutang saja namun mencakup jenis dari pemberian yang dijadikan mahar.

Kedua, Telah terpenuhinya *Masalik al-'Illat* (Cara mengetahui *'illat*).

Masalik 'Illat adalah suatu proses dalam teori *qiyas* untuk menemukan atau menentukan suatu *'illat* yang sesuai dengan dua kasus yang disamakan.⁵⁹ *Masalik Al-'Illat* terbagi menjadi tiga model yaitu:

- a. *'Illat* yang diketahui secara langsung berdasarkan *nash sharih* (yang tegas), seperti sifat “memabukkan” dalam pengharaman minum-minuman keras atau sesuatu yang memabukkan lainnya. Hal ini seperti *Nash Al-Qur'an* surat *al-Nisa'*

⁵⁶Muhammad Abu Zahrah,, 367.

⁵⁷Ibid. 368.

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Ibid., 373.

ayat 43 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk”⁶⁰

- b. *Illat* yang ditetapkan berdasarkan *Ijma'*. Contohnya: dalam ilmu kewarisan mendahulukan kedudukan saudara sekandung dari saudara seapak dibandingkan dengan saudara sekandung seibu. Oleh karenanya berdasarkan teori *qiyas* maka dapat dihasilkan temuan bahwa anak laki-laki paman sekandung didahulukan dari pada anak laki-laki paman seapak.⁶¹
- c. Jika *nash* tidak menyinggung tentang '*illat* baik secara implisit ataupun eksplisit maka '*illat* dapat diperoleh melalui *ijtihad fiqhiyah*.⁶² Hal ini dilakukan dengan cara mengenali berbagai macam sifat yang ada dalam persoalan dan menentukan mana diantara sifat-sifat yang ada yang pantas dan sesuai. *Ijtihad fiqhiyah* merupakan proses mencari '*illat* hukum dimana '*illat* tersebut tidak disinggung secara langsung oleh *nash*. Hal ini dilakukan dengan cara menggali '*illat* hukum atau setidaknya sifat hukum yang bernilai '*illat* kemudian menyeleksi dan mengukuhkannya.⁶³

Dalam artikel ini yakni tentang pembebasan hutang dijadikan sebagai mahar pernikahan point C yang dijadikan sebagai *Masalik 'Illat* yakni suatu proses dalam teori *qiyas* yang digunakan untuk menemukan atau menentukan suatu '*illat* yang sesuai dengan dua kasus yang ada.

Klasifikasi Hasil Analisis Teori Qiyas

Berdasarkan hasil analisi teori *qiyas* terhadap persoalan pembebasan hutang sebagai mahar pernikahan, mulai dari rukun-syaratnya, serta dalam proses mencari '*illat* (*masalik 'illat*) maka penulis mengklasifikasikannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan bentuk '*Illat*

Dari keduanya yakni *al-Ashl* dan *al-Far'* memiliki kesamaan berupa sifat *hakiki* (حقيقي) yaitu sesuatu yang dicapai oleh akal dengan sendirinya tanpa tergantung

⁶⁰Ibid., 374.

⁶¹Ibid., 376-377.

⁶²Ibid., 377.

⁶³ Dalam hal ini terdapat tiga proses mencari '*illat* yaitu *Takhrij al-Manath*, *Tanqih al-Manath* dan *Tahqiq al-Manath*. Secara lengkap lihat ibid.

kepada *'urf* (kebiasaan) manusia. *'Illat* berupa “nilai tertentu” bisa dicapai oleh akal dengan sendirinya. Contoh ada uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah). Bagi orang mempunyai akal sehat maka langsung bisa berangan-angan, untuk apa uang tersebut? Dapat apa saja jika dibeli? inilah yang dimaksud dari dapat dicapai oleh akal dengan sendirinya.

2. Berdasarkan korelasi antara Hukum dan *'Illat* Hukum

Dipandang dari segi *Munasabah* yakni kesesuaian antara hukum dan *'illat* hukum maka persoalan ini kategori memiliki *'Illat Munasib Mula'im* yaitu *'illat* yang memiliki kesesuaian dengan hukum yang tidak mendapatkan pengukuhan langsung dari Allah. Akan tetapi terdapat petunjuk dari *nash* atau *Ijma'* yang menganggap *'illat* hukum.

Dalam persoalan ini hal tersebut berupa kesamaan jenis sifat yang digunakan sebagai *'illat* dari dua hukum yang sama. Kesamaan jenis sifat berupa “nominal tertentu” dari *al-ashl* yakni pembebasan budak dan pembebasan hutang dari *al-Far'* sebagai *'illat* dalam menetapkan hukum yang sama.

3. Berdasarkan segi tingkatannya

Bila dilihat dari segi tingkatannya, persoalan pembebasan hutang sebagai mahar pernikahan ini menurut penulis tergolong *Qiyas Musawy*. Hal ini karena sifat yang dianggap menjadi *'illat* baik pada hukum *al-ashl* atau *al-Far'* dinilai seimbang yaitu sama-sama berupa pembayaran dari calon suami. Maksudnya, hukum yang ditimbulkan oleh *'illat* yang terdapat pada *al-ashl* atau pada *al-far'* berkedudukan sama yakni tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah.

Klasifikasi-klasifikasi berdasarkan Persamaan *'Illat* dengan Hukum

Bila dilihat dari segi unsur persamaan *furu'* kepada hukum *ashal* maka pembebasan hutang yang dijadikan sebagai mahar pernikahan tergolong *Qiyas ma'na*. Hal ini karena hubungan antara *furu'* dengan hukum *ashal* hanya satu hukum yaitu hukum bolehnya mahar berupa pembebasan hutang yang mana tidak memiliki cabang hukum lain. Sebuah contoh yang memungkinkan mempunyai lebih dari satu hukum seperti men*qiyas*-nya minuman perasan tebu dengan minuman lainnya yang memiliki hukum mubah. Perasaan tebu lebih memiliki kesamaan dengan khamar

dengan pertimbangan bahwa perasan tebu pada tahap tertentu memabukkan atau lebih cenderung sama seperti minuman biasa yang hukumnya mubah dengan pertimbangan bahwa menurut tabiatnya, perasan tebu tidak memabukkan.

Jika dilihat berdasarkan kategori jenis mahar maka pembebasan hutang termasuk ke dalam kategori mahar *musamma* yaitu jumlah kadar mahar yang sudah ditentukan ketika akad pernikahan berlangsung. Hal ini didasarkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak yakni calon suami dan calon istri perihal ketentuan jumlah hutang dari si calon istri yang perlu dibayar kepada calon suami.

Jika dilihat dari perspektif fikih maka persoalan pembebasan hutang yang dijadikan sebagai mahar pernikahan bisa dikategorikan sebagai *Ibra'* yakni pembebasan hutang. *Realnya* adalah *Ibra'* dari calon suami kepada calon istrinya yang memiliki hutang kepada orang lain yang disertai dengan syarat yaitu terbebasnya hutang istri kepada suami yang selanjutnya dijadikan sebagai ganti mahar dalam pernikahannya. Dalam kajian *ibra'* hal tersebut tersebut hukumnya boleh walaupun dalam praktiknya pembebasan hutang tersebut bersyarat.

Adapun salah satu dari rukun *ibra'* yakni berupa tidak diperkenankan kepada *mubri'* (orang yang membebaskan hutangnya) memberikan syarat kepada *mubra'* (orang yang digugurkan kewabannya membayar hutang) tidak terjadi pada kasus ini. Artinya, si *mubri'* (dalam hal ini adalah calon suami) tidak mensyaratkan apapun terhadap si calon istri. Si calon suami hanya menjadikan kebebasan membayar hutang tersebut sebagai ganti mahar pernikahan saja dan tidak mensyaratkan selainnya. Jadi ketika calon suami meng-*ibra'*-kan hutang si calon istri maka dengan sendirinya si istri lepas dari tanggungan membayar hutang kepada orang lain maupun kepada calon suami.

Menurut hemat penulis, persoalan pembebasan hutang yang dijadikan sebagai mahar pernikahan ini hukumnya boleh selama tidak adanya unsur *gharar* (penipuan) di dalamnya. Sudah maklum adanya dalam kajian fikih terdapat istilah Syarat-Syarat Penyerta Akad atau syarat-syarat yang berbarengan dengan akad (*al-syuruth al-muqtarinah bi al-aqd*). Penyertaan syarat pada akad ini sah dan

diperbolehkan selama pemasukan syarat dalam akad ini tidak mengakibatkan terjadinya *gharar* atau bertentangan dengan syari'ah.⁶⁴

Oleh karenanya, baik mahar berupa pembebasan budak atau pembebasan hutang kepada calon istri memiliki kesamaan yaitu sebuah pemberian dari calon suami kepada calon istrinya sebagai bukti ketulusan hati dari calon suami kepada calon istri. Hanya saja berbeda dalam penerapannya dari pemberian mahar tersebut. Menurut penulis pembebasan hutang yang dijadikan mahar pernikahan ini bisa disebut dengan pemberian mahar yang tidak secara langsung kepada istri. Mahar tidak diberikan secara langsung kepada calon istri namun si calon istri tersebut mendapatkan kemanfaatan maharnya yaitu berupa terbebasnya si istri dari jeratan tanggungan hutang atau terbebasnya diri dari status (*muqtariq*).

KESIMPULAN

Pembebasan hutang jika dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan jika dianalisis menggunakan teori Qiyas maka konklusi hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan dua alasan yang mendasar, *pertama* Qiyas yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yakni sudah terpenuhinya rukun dan syarat Qiyas. Kedua, penetapan *Masalik al-'Illat* (cara-cara mengetahui 'illat) yang ditempuh juga telah sesuai dengan kaidah.

Bila dilihat dari segi unsur persamaan *furu'* kepada hukum *ashal* maka pembebasan hutang yang dijadikan sebagai mahar pernikahan tergolong *Qiyas ma'na*. Jika dilihat berdasarkan kategori jenis mahar maka pembebasan hutang termasuk ke dalam kategori mahar *musamma* yaitu jumlah kadar mahar yang sudah ditentukan ketika akad pernikahan berlangsung. Jika dilihat dari perspektif fikih maka persoalan pembebasan hutang yang dijadikan sebagai mahar pernikahan bisa dikategorikan sebagai *Ibra'* yakni pembebasan hutang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

⁶⁴Jamaluddin, Rifqi Awati Zahara, "Aplikasi Status Al-Qabul (Rescheduling) Dalam Akad Al-Ibra' Fiqh Muamalah Maliyyah." *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 1 no. 2. (September 2019), 3.

- Abdul Salam, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Marom*, Al-Bidayah, 2018.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Agustinar, Rini, *Tinjauan Hukum Islam*, 149.
- Alam, Sari, Habibi, *Penyuluhan Etika Hutang*, 6
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Azhar Alam, Dewi Permata Sari, Boby Habibi, "Penyuluhan Etika Hutang dalam Islam di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1 (mei, 2020), 1
- Aziz, Ramdansyah, *Esensi Utang*, 126-127.
- <https://www.facebook.com/109102110920633/video/3298343580278841/?app=fbl>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 22.00.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya* (lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fard, tt), 156-157.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Tt.
- Sakirman, "Metodologi Qiyas Sebagai Istimbath Hukum Islam", *Yudisia Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol 9, no. 1, Januari-Juni 2018.
- Satria Effendi M. Zaein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Vol. III, Bairut: Dar al-Fikr, T.Th.
- Syaiful Muda'i, *Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qur'an Dalam Literatur Fikih Klasik Usratuna*, Jurnal Keluarga Islam, Vol.1 no. 2 (Juni, 2019).
- Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Vol. 4, Bairut: Dar al-Fikr, 1985..
- Yuswalina, "Hutang Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin." *Inzihar*, vol. 19, no. 2, 2013.

Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *fat-Hul Mu'in*, trj. Aliy As'ad, Kudus: Menara Kudus, 1979..

Abd Hamid Hakim, *al-Sulam* (Jakarta: Maktabah al-Sa'adiyah Putra, T.Th.

Abdul Salam, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Marom Jus III dan IV*, Al-Bidayah, Tt.

Muslim bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1971.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut-Libanon: Daru Al-Bab, 2000.

Jamaluddin, Rifqi Awati Zahara, "Aplikasi Status Al-Qabul (Rescheduling) Dalam Akad Al-Ibra' Fiqh Muamalah Maliyyah." *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 1 no. 2. September 2019.